

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris kualitatif, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses “interaksionisme simbolik” yang terjadi dalam masyarakat.

B. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal
- 3) Makalah

a. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada narasumber didasarkan dengan pedoman wawancara.

C. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Tasikmalaya.

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara pada narasumber.

D. Narasumber

Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai:

1. Staff Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya;
2. Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber.

F. Analisis Data

Pengelolaan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan sesuai dengan kenyataan dan membandingkan fakta *das sollen* dan *das sein*.